

## **ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG UPAYA KESEHATAN**

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu Pemerintah Daerah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik serta mengubah perilaku masyarakat dengan budaya hidup bersih dan sehat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang Kesehatan dan/atau sanitasi yang merupakan urusan konkuren sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Tanggung jawab, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab menyelenggarakan sanitasi dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat;
- b. Partisipasi, dalam penyelenggaraan sanitasi harus melibatkan pemangku kepentingan;
- c. Berkelanjutan, dalam penyelenggaraan sanitasi dilakukan menggunakan metode dan Teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi masa akan datang;
- d. Keadilan, dalam penyelenggaraan sanitasi, Pemerintah Daerah memiliki kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan sanitasi;
- e. Keterbukaan, dalam penyelenggaraan sanitasi, Pemerintah Daerah perlu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan dan memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sanitasi dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- f. Kemitraan, dalam penyelenggaraan sanitasi harus menjalin hubungan kerja yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis;
- g. Manfaat dalam penyelenggaraan sanitasi harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tujuan dari penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat untuk:

- a. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. Meningkatkan kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Di Kabupaten Ngawi sebagai upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat sudah ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Upaya Kesehatan akan tetapi dalam Peraturan Daerah tersebut belum mengatur terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sehingga perlu untuk disusun Peraturan Daerah tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

**Tabel 1**  
**Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2021**  
**tentang Upaya Kesehatan**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	KETUHANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan pengakuan terhadap pemeluk agama dan kepercayaan.</li> <li>2. Tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.</li> <li>3. Tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya.</li> <li>4. tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan prinsip kebenaran, keadilan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, dan keindahan.</li> <li>5. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.</li> <li>6. Tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama.</li> <li>7. Nilai kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan pengakuan terhadap pemeluk agama dan kepercayaan.</li> <li>2. Tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.</li> </ol>
2.	KEMANUSIAAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga negara.</li> <li>2. Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat.</li> <li>3. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.</li> <li>4. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa.</li> <li>5. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.</li> <li>6. Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.</li> <li>7. Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga negara</li> <li>2. Adanya ketentuan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan</li> </ol>

		<p>dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.</p> <p>8. Adanya ketentuan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.</p>	berserikat berkumpul
3.	PERSATUAN	<p>1. Tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.</p> <p>2. Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing.</p> <p>3. Tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan rasa cinta tanah air dan bangsa.</p> <p>4. Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan semangat memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.</p> <p>5. Tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional.</p> <p>6. Prinsip NKRI mencakup negara hukum, negara kesatuan, kedaulatan rakyat, demokrasi.</p> <p>7. Tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>8. - Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi;</p> <p>9. Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.</p> <p>10. Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebhinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia</p>	<p>1. Tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.</p> <p>2. Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing.</p>
4.	KERAKYATAN	<p>1. Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban.</p> <p>2. Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.</p> <p>3. Tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.</p> <p>4. Tidak ada ketentuan yang berpotensi terabaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil musyawarah.</p>	<p>1. Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.</p> <p>2. Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa.</p>

		<p>5. Tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.</p> <p>6. Tidak ada ketentuan yang berpotensi yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik.</p> <p>7. Tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain.</p> <p>8. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>9. Tidak ada ketentuan yang menegaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.</p> <p>10. Tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi.</p> <p>11. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.</p> <p>12. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.</p>	<p>3. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.</p>
5.	KEADILAN	<p>1. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.</p> <p>2. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3. Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.</p> <p>4. Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.</p> <p>5. Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.</p> <p>6. Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum.</p> <p>7. Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang.</p> <p>8. Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat.</p> <p>9. Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.</p>	<p>1. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.</p> <p>2. Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya</p> <p>3. Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat</p> <p>4. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa untuk</p>

		<p>10. Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.</p> <p>11. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku etika tolong menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain.</p> <p>12. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.</p> <p>13. Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa.</p> <p>14. Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat.</p> <p>15. Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat.</p> <p>16. Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.</p> <p>17. Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat deskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama,suku, ras,golongan, gender.</p> <p>18. Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>19. Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.</p> <p>20. Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarjinalkan.</p> <p>21. Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil.</p>	<p>memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan</p> <p>5. Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa</p>
--	--	--	---

**Tabel 2**  
**Variabel Dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2021**  
**tentang Upaya Kesehatan**

NO	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	
1.	UU	Mengatur lebih lanjut ketentuan	- Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas	Diamanatkan untuk diatur dengan atau	

		<p>UUD NRI TAHUN 1945, yang diamanatkan secara tegas;</p> <p>Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas;</p>	<p>materinya (ada 37 ketentuan, lihat keterangan lampiran huruf b);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34).</li> <li>- Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM;</li> <li>- Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara;</li> <li>- Terkait pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;</li> <li>- Terkait wilayah negara dan pembagian daerah;</li> <li>- Terkait keuangan negara;</li> <li>- Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara.</li> </ul>	<p>dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya</p> <p>Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara.</p>	
		<p>Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;</p> <p>Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK);</p> <p>Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan UU.</p>	<p>Diperintahkan secara tegas oleh UU lain.</p> <p>Pengaturan akibat putusan MK; Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;</li> <li>- Terkait perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;</li> <li>- Terkait kedaulatan atau hak berdaulat negara;</li> <li>- Terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup;</li> <li>- Terkait pembentukan kaidah hukum baru;</li> <li>- Terkait pinjaman dan/atau hibah luar negeri</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p> <p>Terkait pembentukan kaidah hukum baru</p>	
2.	Perpu	Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat;</li> <li>- Adanya kekosongan UU/belum ada UU yang mengatur;</li> <li>- Mengatasi kekosongan UU dengan proses pembentukan UU secara normal/biasa tidak dapat dilakukan (yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,</li> </ul>	Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat	

			<p>pengesahan dan pengundangan), karena kondisi yang mendesak membutuhkan kepastian dan penyelesaian dengan cepat (Selaras dengan Putusan MK No. 138/PUU-VIII/2009).</p>		
		Materi muatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi);</li> <li>- Materi yang diatur dalam perpu harus termasuk dalam kewenangan presiden, tidak boleh di luar kewenangan presiden;</li> <li>- Materi yang diatur bukan materi yang untuk melaksanakan UU.</li> </ul>	Tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya	
3.	PP	Melaksanakan ketentuan Undang-undang;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperintahkan secara tegas.</li> <li>- Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU.</li> </ul>	Diperintahkan secara tegas dengan Undang-Undang	
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.	-	
4.	Perpres	Melaksanakan lebih lanjut perintah UndangUndang;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).	-	
		Melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).	-	
		Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan;	Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi.	Melaksanakan perintah peraturan yang lebih tinggi	
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.	-	
5.	Permen	Delegasi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).</li> <li>- Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya</li> <li>2. Mengatur struktur organisasi</li> </ol>	

			Mengatur struktur organisasi; Mengatur standar kerja; Mengatur metode kerja.	3. Mengatur metode kerja	
6.	Perda	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan bukan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya;</li> <li>- Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</li> <li>- Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya</li> </ul>	
		Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan diatasnya;</li> <li>- Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung;</li> <li>- Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>- Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>2. Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.</li> </ol>	
		Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;</li> <li>- Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</li> </ul>	Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda	
		Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.	-	
		Jangkauan wilayah pengaturan.	<p>Perda Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota;</li> </ul>	-	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.</li> </ul>	
		<p>Perda Kab/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;</li> </ul>

**Tabel 3**  
**Variabel dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2021**  
**tentang Upaya Kesehatan**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;</li> <li>- Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	Adanya pengaturan menegani kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda
2.	Hak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</li> </ul>	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama);</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Ada pengaturan mengenai pelindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama);</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda.</li> </ul>	
3.	Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi</li> </ul>	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki dan memberikan kewajiban yang sama

		<p>membebankan tersebut pada subyek yang berbeda;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	
4.	Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda.</li> <li>- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan perlindungan yang sama
5.	Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebarkan sanksi yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebarkan sanksi yang berbeda;</li> <li>- Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki
6.	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Adanya definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan

			atau lebih terhadap objek yang sama
--	--	--	-------------------------------------

**Tabel 4**  
**Variabel dan Indikator Kejelasan Rumusan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2021**  
**tentang Upaya Kesehatan**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangan	Judul	
		Mencerminkan isi peraturan;	-
		Tidak mengandung singkatan atau akronim.	mengandung singkatan atau akronim
		Ketentuan Umum	
		Berisi batasan pengertian atau definisi;	Pengertian atau definisi
		Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	-
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	Ditulis dengan sistematika umum-khusus.
		Materi Pokok Yang Diatur	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Sistematika umum-khusus
		Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	-
		Ketentuan Pidana	
		Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	-
		Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	-
		Diatur setelah pengaturan materi pokok;	Diatur setelah pengaturan materi pokok
		Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif).	-
		Ketentuan Peralihan	
			-

		Ketentuan Penutup
		terdapat pasal ketentuan penutup
2.	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsisten antar ketentuan</li> <li>- Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir</li> <li>- Tepat</li> <li>- Tegas</li> <li>- Efisien</li> <li>- Mudah dipahami</li> <li>- Tidak subjektif</li> </ul>

**Tabel 5**  
**Variabel Dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan**  
**Peraturan Perundang-undangan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2021**  
**tentang Upaya Kesehatan**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif;</li> <li>- Dari segi peraturan pelaksanaannya.</li> </ul>	Pengaturan untuk bisa dilaksanakan secara efektif
2.	Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio)*	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ( $B/C > 1$ ).	Nilai manfaat lebih besar daripada beban
3.	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Sudah tidak relevan untuk diberlakukan
4.	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	Tidak ada keterkaitan dengan hukum yang berlaku secara internasional
5.	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum adanya pengaturan	Aturan yang ada perlu ditinjau untuk diadakan perubahan
6.	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektifitas koordinasi antar instansi terkait;</li> <li>- Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.</li> </ul>	Efektifitas koordinasi antar instansi terkait
7.	Aspek Sumber daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;</li> <li>- Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan.</li> </ul>	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan

8.	Aspek anggaran dan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan atau ketersediaan anggaran;</li> <li>- Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana</li> <li>- Tersedianya sarana prasarana</li> </ul>	Tersedianya sarana prasarana
9.	Aspek budaya hukum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat paham dengan peraturan yang bersangkutan;</li> <li>- Masyarakat mematuhi peraturan</li> </ul>	Masyarakat paham dengan peraturan yang bersangkutan
10.	Aspek akses informasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;</li> <li>- Kemudahan akses informasi.</li> </ul>	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan
11.	Aspek penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasionalitas sanksi pidana;</li> <li>- Kepatuhan aparat penegak hukum.</li> </ul>	Kepatuhan aparat penegak hukum
12.	Aspek Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;</li> <li>- Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;</li> <li>- Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat;</li> <li>- Benturan dengan masyarakat adat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;</li> <li>- Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;</li> </ul>
13.	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	SOP belum benar diterapkan
14.	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	Belum ada data yang lengkap dan terdigitalisasi
15.	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Adanya Standar Pelayanan Minimum
16.	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	-
17.	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.
18.	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan.	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan
19.	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak terhadap dunia usaha;</li> <li>- Dampak sosial masyarakat;</li> <li>- Dampak lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak terhadap dunia usaha;</li> <li>- Dampak social masyarakat</li> </ul>

**Tabel 6**  
**Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Upaya Kesehatan**

PUU	Tujuan yang ingin dicapai dari Pembentukan PUU	Isu/Permasalahan Efektivitas	Kelompok Terkena Dampak	Realisasi						Ratio B/C	Ket		
				Manfaat/Benefit (B)			Beban/Cost ©						
				Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi				
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Upaya Kesehatan	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Pola hidup masyarakat yang belum sesuai dengan standar kesehatan	Masyarakat		Meningkatnya jumlah masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat			Pemenuhan sarana prasarana sanitasi		100/25=4 B/C > 1	Menyusun Peraturan Daerah tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		

**Tabel 7**  
**Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-Undangan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Upaya Kesehatan**

No	Peraturan Perundang-undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%		
1	Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Upaya Kesehatan	4	4	4	4	4	4	80 %	Sangat mendesak Menyusun Peraturan Daerah tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
		24	8	16	8	8	16		

**Tabel 8**  
**Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan**

<b>NO</b>	<b>PENGATURAN</b>	<b>DIMENSI</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>EVALUASI</b>
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi 3 Tahun 2021 tentang Upaya Kesehatan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat	Menyusun Peraturan Daerah tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Ngawi,

**ttd**

Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah